



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, alamat email: northbabby@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Lingkungan XXXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 24 April 2024 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Ktg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal XXX di Kelurahan XXX secara Kristen dan perkawinan tersebut telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX tanggal XXX;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing diberi nama:
 - ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Imandi pada tanggal XXX;
 - ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan lahir di Imandi pada tanggal XXX ;
 - ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki lahir di Imandi pada tanggal XXX ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Ktg



saat ini anak-anak tersebut berada dalam Asuhan dan pendidikanm Penggugat;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun damai dan bahagia layaknya rumah tangga pada umumnya;

4. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat berusaha membangun rumah sendiri di Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kab. Bolaang Mongondow;

5. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak kurang lebih 5 (lima) tahun lalu awalnya Tergugat profesi sebagai penambang sering kelokasi bekerja namun sering tidak membawa hasil, tetapi tidak mau berusaha mencari nafkah untuk keluarga selain bertambang, kadang sampai 3 (tiga) bulan baru kembali dari tambang juga tidak membawa hasil apa-apa, tidak betah didalam rumah, keluar rumah terus, walaupun ada hasil usaha tambang tidak untuk diberikan kepada Penggugat tetapi dikuasai sendiri sementara anak ada 3 (tiga) orang yang butuh dinafkahi, terpaksa Penggugat yang bekerja mencari uang untuk menafkahi anak dan kebutuhan keluarga, begitu juga Penggugat tidak dihiraukan lagi oleh Tergugat tanpa memberikan kebutuhan lahir bathin;

6. Bahwa kemudian pada awal tahun 2021 Penggugat mengetahui ternyata Tergugat telah memiliki Wanita lain diluar, sehingga habis kesabaran Penggugat lalu Penggugat turun dari rumah dan kembali kepada orang tua Penggugat hingga saat ini. Penggugat dan Tergugat sudah pernah dipertemukan oleh keluarga dan Pemerintah setempat pada tanggal 13 Desember 2022 namun tidak berhasil juga;

7. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak dinafkahi lagi oleh Tergugat hamper 4 tahun, baik untuk anak atau Penggugat tidak pernah lagi dan tidak mungkin dapat hidup rukun dan damai lagi seperti dahulu, maka Penggugat mengambil keputusan kiranya perkawinan ini diputuskan dengan **Perceraian**;

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian gugatan Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu dapat memanggil kami dan memeriksa kebenaran gugatan Penggugat serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT yang dilangsungkan di Kelurahan XXX pada tanggal 15 Maret 2003 dan perkawinan tersebut telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX tanggal XXX, putus karena **PERCERAIAN**;

3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirim sehelai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bolaang Mongondow guna didaftarkan dalam register untuk itu dan diterbitkan Akte Cerai;

4. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena adanya gugatan ini ;

SUBSIDAIR: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui Surat Tercatat tanggal 24 April 2024 untuk persidangan tanggal 6 Mei 2024, risalah panggilan sidang tanggal 6 Mei 2024 untuk persidangan tanggal 20 Mei 2024, dan risalah panggilan sidang tanggal 20 Mei 2024 untuk persidangan tanggal 3 Juni 2024 yang masing-masing surat tercatat diterima oleh adik kandung Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sehingga pemeriksaan dan persidangan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipak Akta Perkawinan Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 17 Maret 2003, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Bersama tanggal 13 Desember 2022, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda P-8;

Bukti-bukti surat tersebut dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-2 dan P-8 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya. Bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga secara formil dapat diterima dalam persidangan;

Menimbang, bahwa disamping memeriksa bukti-bukti surat tersebut Majelis Hakim pula mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan untuk memberikan keterangan mengenai gugatan perceraian yang diajukan Penggugat kepada Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal XXX di salah satu gereja di Imandi;
 - Bahwa setelah menikah keduanya tinggal di Desa Imandi, Kecamatan XXX, Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak anak pertama laki-laki bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT sudah tamat SMA, anak yang kedua perempuan bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT masih duduk dibangku Sekolah menengah Pertama, dan anak yang ketiga laki-laki bernama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT belum bersekolah;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja setelah berjalannya waktu, saat Tergugat pergi ke Kalimantan untuk mencari nafkah, namun tidak membawa hasil. Kemudian ketika Tergugat pulang ke rumah setelah mencari nafkah di Kota Palu ada yang

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Ktg



menghubungi Tergugat, dan Penggugat mendengar dari orang yang menghubungi tersebut bahwa di Palu, Tergugat mengaku sudah duda dan tinggal bersama dengan Wanita lain;

- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut Penggugat langsung pergi meninggalkan rumah dan tinggal di tempat dia bekerja (Depot air Minum), sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah saksi, karena tidak ada yang menempati;
- Bahwa setahu saksi baik Penggugat maupun Tergugat saat ini sudah sama-sama memiliki pasangan lain;
- Bahwa ketika Penggugat pergi dari rumah, Penggugat pergi membawa serta anaknya yang bungsu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh Pihak keluarga ketika Tergugat pulang dari Palu, namun tidak ada titik temu untuk berdamai;

2. Saksi II di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan untuk memberikan keterangan mengenai gugatan perceraian yang diajukan Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal XXX di salah satu gereja di Imandi;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal di Desa Imandi, Kecamatan XXX, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak anak pertama laki-laki bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT sudah tamat SMA, anak yang kedua perempuan bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT masih duduk dibangku Sekolah menengah Pertama, dan anak yang ketiga laki-laki bernama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT belum bersekolah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja setelah berjalannya waktu, saat Tergugat pergi ke Kalimantan untuk mencari nafkah, namun tidak membawa hasil. Kemudian ketika Tergugat pulang ke rumah setelah mencari nafkah di Kota Palu ada yang menghubungi Tergugat, dan Penggugat mendengar dari orang yang menghubungi tersebut bahwa di Palu, Tergugat mengaku sudah duda dan tinggal bersama dengan Wanita lain!;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar hal tersebut Penggugat langsung pergi meninggalkan rumah dan tinggal di tempat dia bekerja di Depot air minum;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sebagai tetangga sering mendengar Penggugat dan Tergugat beradu mulut dan berteriak-teriak namun tidak mengetahui dengan pasti apa yang dipertengkarkan;
- Bahwa setahu saksi baik Penggugat maupun Tergugat saat ini sudah sama-sama memiliki pasangan lain;
- Bahwa ketika Penggugat pergi dari rumah, Penggugat pergi membawa serta anaknya yang bungsu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh Pihak keluarga ketika Tergugat pulang dari Palu, namun tidak ada titik temu untuk berdamai;

Atas keterangan Para Saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tidak dapat dipertahankannya lagi ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga harus diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun kepada yang bersangkutan telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan tidak juga Tergugat menyuruh seseorang untuk mewakilinya di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat tersebut dapat diterima, kecuali jika nyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan dan Tergugat dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya untuk kemudian perkara ini dilanjutkan dan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi gugatan Penggugat tersebut diketahui bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian karena adanya ketidakharmonisan di dalam rumah tangganya sejak 5 (lima) tahun yang lalu dikarenakan Tergugat tidak mau berusaha lebih keras dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga dikarenakan setiap pulang bekerja selalu tidak membawa hasil, hingga puncaknya Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah memiliki Wanita lain dan mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat ternyata diatur dalam Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum atau beralasan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah dinyatakan mempunyai dasar hukum dan beralasan Majelis Hakim tetap memandang perlu mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan surat tercatat yang diterima oleh Adik Kandung Tergugat, diketahui bahwa Tergugat bertempat tinggal di Lingkungan XXXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah tepat gugatan Pengugat diajukan di Pengadilan Negeri Kotamobagu di mana menurut hukum, Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang untuk memeriksa gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Maret 2023 dihubungkan dengan keterangan para saksi diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal XXX dan pada hari itu juga perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah melangsungkan perkawinan dan Perkawinan tersebut telah sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan penggugat untuk mengajukan perceraian telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi didapatkan fakta hukum sebagai berikut, yaitu Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal XXX (*vide* bukti surat P-5). Setelah menikah keduanya tinggal di Lingkungan XXXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara. Para saksi di persidangan menjelaskan bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat dalam bekerja tidak membawa hasil yang cukup, selain itu Tergugat didapati memiliki Wanita idaman lain dan mengaku sebagai duda, karena hal itu akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal di Depot air minum tempat Penggugat bekerja sejak 5 (lima) tahun yang lalu. Sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama. Atas perselisihan rumah tangga tersebut pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil sebagaimana ternyata dalam Surat Pernyataan Bersama tanggal 13 Desember 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, menyebutkan bahwa "*dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak*";

Menimbang, bahwa berpedoman pada Yurisprudensi tersebut dan fakta hukum yang didapat selama persidangan diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sejak kurang lebih 5 (lima)

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dikarenakan adanya perselisihan mengenai pendapatan Tergugat, Penggugat merasa pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat tidak menghasilkan, yang mana puncak dari perselisihan tersebut adalah Tergugat didapati memiliki wanita idaman lain karena mengaku dirinya telah berstatus duda yang membuat Penggugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah lagi tinggal bersama dengan Tergugat sampai dengan saat ini. Dengan memperhatikan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, telah cukup menunjukkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta adanya rasa antipati Tergugat kepada Penggugat, begitu pula sebaliknya dimana keduanya sudah tidak ada lagi keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya, maka apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan yang didapat bukanlah kebahagiaan melainkan sebuah kesengsaraan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa karena yang menjadi pokok gugatan Penggugat tersebut adalah menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, dan ternyata beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena memenuhi apa yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu alasan "*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-3, P-5, P-6 dan P-8 diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur, yaitu **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT;**

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Sub Kamar

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perdata Umum angka XII disebutkan bahwa *“Tentang akibat perceraian, berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 UUP, dengan adanya perceraian tidak menjadikan kekuasaan orang tua berakhir dan tidak memunculkan Perwalian (bandingkan dengan Pasal 299 KUHPerd), Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut (Pasal 41 UUP)”*, maka Majelis Hakim wajib menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim perlu ditunjuk Penggugat sebagai pihak yang bertanggungjawab memelihara dan mendidik anak tersebut dengan sebaik-baiknya dan itu berlaku sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan alasan sebagaimana keterangan Para Saksi, yaitu anak tersebut saat ini tinggal dengan Penggugat dan orang tua Penggugat, serta dipandang pula Penggugat yang seorang ibu secara alamiah memiliki kedekatan emosional yang lebih tinggi dengan anak, kedekatan emosional memiliki peran yang sangat penting dalam proses berinteraksi dan pengembangan diri seorang anak, selain itu tidak ditemukan pula adanya fakta hak Penggugat untuk itu telah dianulir oleh putusan yang telah berkuatan hukum tetap. Selanjutnya Majelis Hakim pula menegaskan kepada Tergugat selaku ayah dari anak tersebut tetap memiliki tanggungjawab atas biaya pemeliharaan dan Pendidikan anak tersebut dan itu berlaku sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa *“Akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah: b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kesatu gugatan Penggugat oleh karena mengenai keseluruhan petitum gugatan maka akan dipertimbangkan pada bagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim *“Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat PENGGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT yang dilangsungkan diKelurahan XXX pada tanggal 15 Maret 2003 dan perkawinan tersebut telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten*

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Bolaang Mongondow sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX tanggal XXX, putus karena **PERCERAIAN***, merupakan hal yang menjadi pokok dari gugatan, dan ternyata sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya serta gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum sehingga petitum kedua ini beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah maksud dan tujuan dari petitum tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Kedua Gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka berkaitan dengan pencatatan perceraian untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Penggugat memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Perceraian. Selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirim 1 (satu) helai Salinan Putusan Pengadilan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kabupaten Bolaang Mongondow untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraianya. Oleh karenanya petitum ketiga gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya sebagaimana dalam petitum kesatu gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 RBg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 15 Maret 2023 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX tanggal 17 Maret 2003, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirim sehelai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow guna didaftarkan dalam register untuk itu dan untuk diterbitkan Akta Perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2024 oleh kami Adyanti, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Cut Nadia Diba Riski, S.H., dan Sulharman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Adriyanto Gaib, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan kepada Penggugat pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Cut Nadia Diba Riski, S.H.

ttd

Sulharman, S.H., M.H.

ttd

Adyanti, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

Adriyanto Gaib

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Atk	:	Rp100.000,00;
3.....	:	
Panggilan	:	Rp61.000,00;
4.....	:	
PNBP	:	Rp20.000,00;
5.....	:	
Pemeriksaan Setempat	:	Rp0,00;
6.....	:	
Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp231.000,00;</u>

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)